



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/ /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENENTUAN HARGA ENCERAN
TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI TINGKAT
PANGKALAN DAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI
WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, dan terjamin ketersediaan pasokan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram tertentu, dibentuk Tim penentuan Harga Enceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas dan pembinaan serta Tim Pengawasan Harga Enceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan, tentang Pembentukan Tim Penentuan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam Negeri;

- 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
- 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penentuan Harga Enceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di tingkat Pangkalan dan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Perda Diktum KESATU mempunyai tugas adalah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Kabupaten Pesisir Selatan terkait Konversi Bahan Bakar Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LPG 3 Kilogram pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500/ /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENENTUAN HARGA
ENCERAN TERTINGGI LIQUEFIED
PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI
TINGKAT PANGKALAN DAN TIM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED
PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM DI
WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

Nama dan Susunan Keanggotaan Tim Penentuan Harga Enceran Tertinggi
Liquified Petroleum Gas 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan dan
Tim Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian
Liquified Petroleum Gas 3 Kilogram
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018,

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. Hendrajoni, S.H.,M.H	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung jawab
2.	Drs. Rusmayul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T. NIP.19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Rusdiyanto,SH.M.Hum NIP. 9641112 199203 1 008	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bupati Pesisir Selatan.	Wakil Ketua
5.	Ir. Rosdi, M.Si NIP.19640907 199308 1 001	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Rivvi Reny Midona,ST NIP. 19800126 200801 2 001	Pengawas Pemerintah Pertama pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Syamsuhardi, SP NIP.19780215 199802 1 001	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Misnurmaliyanti. SE NIP.19710228 200604 2 012	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Pendistribusian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Refinaldi Anwar, SP NIP.19710731 199903 1 002	Kepala Sub Bagian Perekonomian, pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir	Anggota
10.	Maries,SH.MM NIP.19800309 200701 2 003	Kepala Sub Bagian Investasi dan Bina Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Gama Sumantri,B.Sc NIP.19640412 198903 1 001	Kepala Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
12.	Nina Harnengsih,SH NIP.19770610 200003 2 002	Kepala Seksi Pelaporan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Erviyandi Faisal,SH NIP.19810518 200701 1 006	Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Zendra Effendi Priyandra,SH NIP.19711129 200212 1 001	Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal.	Anggota
15.	BRIPDA Rudi Juniusman NRP. 94060383	Anggota POLRES Pesisir Selatan	Anggota
16.	Witri Novita Aidil, SE NIP.19741106 200701 2 010	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
17.	Okta Fikri, ST NIP.19731015 201407 1 001	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
18.	Yusrini Novia Darma,SE NIP.19711103 200801 2 006	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Ardisoni NIP.19690731 200701 1 004	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
20.	Nuri Marsia	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
21.	Siska Ariani	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
22.	Refri Doli	Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat
23.	Nardion	Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI